



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1345 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kendal tanggal 20 September 2024 dan tanggal 24 September 2024;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 432/PL.02.4-BA/3324/2/2024 tentang Kampanye

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

- tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 929 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1343 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 1344 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPAÑYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Yashinta Sastaviana Hikmania

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 1345 TAHUN 2024
TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KENDAL TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	LOKASI		DESA/ KELURAHAN	KETERANGAN
1.	Plantungan	a.	Lapangan Kartini	Desa Tirtomulyo	-
		b.	Lapangan Desa Tlogopayung	Desa Tlogopayung	-
		c.	Lapangan Desa Wadas	Desa Wadas	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
2.	Pageruyung	a.	Lapangan Desa Pageruyung	Desa Pageruyung	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		b.	Lapangan Desa Tambahrejo	Desa Tambahrejo	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		c.	Lapangan Desa Parakan Sebaran	Desa Parakan Sebaran	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
3.	Sukorejo	a.	Lapangan Tamansari	Desa Tamanrejo	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		b.	Lapangan Desa Harjodowo	Desa Harjodowo	-

		c.	Lapangan Desa Tampingwinarno	Desa Tampingwinarno	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
4.	Patean	a.	Lapangan Kalipuru	Desa Gedong	-
		b.	Lapangan Kalisuren	Desa Sidodadi	-
		c.	Lapangan Sengon Gunung	Desa Plososari	-
5.	Singorojo	a.	Lapangan Desa Cening	Desa Cening	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		b.	Lapangan Desa Kedungsari	Desa Kedungsari	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		c.	Lapangan Desa Singorojo	Desa Singorojo	-
		d.	Lapangan Desa Kaliputih	Desa Kaliputih	-
6.	Limbangan	a.	Lapangan Desa Limbangan	Desa Limbangan	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		b.	Lapangan Desa Sumberahayu	Desa Sumberahayu	-
		c.	Lapangan Desa Gondang	Desa Gondang	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		d.	Lapangan Serang	Desa Tambahsari	-
7.	Boja	a.	Lapangan Ngadibolo	Desa Boja	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur

		b.	Lapangan Desa Trisobo	Trisobo	-
		c.	Lapangan Desa Meteseh	Desa Meteseh	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		d.	Lapangan Desa Ngabean	Desa Ngabean	-
8.	Kaliwungu	a.	Lapangan Desa Mororejo	Desa Mororejo	-
9.	Brangsong	a.	Lapangan Desa Tunggulsari	Desa Tunggulsari	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		b.	Lapangan Desa Turunrejo	Turunrejo	-
10.	Pegandon	a.	Lapangan Muda Utama	Desa Margomulyo	-
		b.	Lapangan Desa Karangmulyo	Desa Karangmulyo	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		c.	Lapangan Pandansari	Desa Pesawahan	-
		d.	Lapangan Desa Pekuncen	Desa Pekuncen	-
11.	Gemuh	a.	Lapangan Gelora Tangkas	Desa Pamriyan	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		b.	Lapangan Krida Taruna	Desa Gebang	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		c.	Lapangan Pucangarum	Desa Pucangrejo	-
		d.	Lapangan Desa Krompaan	Desa Krompaan	-

12.	Weleri	a.	Lapangan Desa Sambongsari	Desa Sambongsari	-
13.	Cepiring	a.	Lapangan Desa Karangayu	Desa Karangayu	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		b.	Lapangan SD Cepiring 5	Desa Cepiring	Lokasi di area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		c.	Lapangan Desa Botomulyo	Desa Botomulyo	-
14.	Patebon	a.	Lapangan Desa Margosari	Desa Margosari	-
		b.	Lapangan Desa Jambearum	Desa Jambearum	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		c.	Lapangan Desa Kumpulrejo	Desa Kumpulrejo	
		d.	Lapangan Desa Magersari	Desa Magersari	-
		e.	Lapangan Desa Purwokerto	Desa Purwokerto	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		F	Lapangan Desa Wonosari	Desa Wonosari	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		g.	Lapangan Desa Bangunsari	Desa Bangunsari	Lokasi dekat area sekolah, dan Kantor Desa
		h.	Lapangan Desa Pidodokulon	Desa Pidodokulon	-

15.	Kendal	a.	Lapangan Kelurahan Candiroto	Kelurahan Candiroto	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		b.	Lapangan Kelurahan Karangsari	Kelurahan Karangsari	-
		c.	Halaman Stadion Utama Kendal	Kelurahan Kebondalem	-
16.	Rowosari	a.	Lapangan Desa Gebanganom	Desa Gebanganom	-
		b.	Lapangan Desa Tambaksari	Desa Tambaksari	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
17.	Kangkung	a.	Lapangan Desa Truko	Desa Truko	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		b.	Lapangan Desa Kaliyoso	Desa Kaliyoso	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		c.	Lapangan Desa Sendangdawung	Desa Sendangdawung	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		d.	Lapangan Desa Karangmalangwetan	Desa Karangmalang-wetan	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur

18.	Ringinarum	a.	Lapangan Jomborsari	Desa Ngawensari	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
		b.	Lapangan Desa Purworejo	Desa Purworejo	-
		c.	Lapangan Desa Ngerjo	Desa Ngerjo	
		d.	Lapangan Desa Caruban	Desa Caruban	-
19.	Ngampel	a.	Lapangan Desa Rejosari	Desa Rejosari	Lokasi dekat area sekolah, hanya dapat digunakan pada Hari Minggu/Hari Libur
20.	Kaliwungu Selatan	a.	Lapangan Sidomakmur	Desa Sidomakmur	-
		b.	Lapangan Dusun Kalikodi	Desa Kalibeber	-
		c..	Lapangan Desa Sukomulyo	Desa Sukomulyo	-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Yashinta Sastaviana Hikmania